



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 609/Pdt.G/2018/PA Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Ruhani binti Bara, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan URT, tempat kediaman di Dusun II Makkoring Desa Lasiwala Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Darmin SH. M.H. Dkk. Advokat yang berkantor di Jalan Jenderal Ahmad Yani Lorong 2 No.29, Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan Surat kuasa khusus tanggal 11 Oktober 2018, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

melawan

Muhammad Ilyas bin Usman, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Andi Noni Kelurahan Rappang Kecamatan Panca rjang Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar Pemohon.

Setelah memeriksa bukti-bukti Pemohon di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tertanggal 12 Oktober 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 609/Pdt.G/2018/PA Sidrap, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Istri dari Tergugat yang melangsungkan pernikahan di Di Dusun II Makkoring, Desa Lasiwala, Kecamatan Pitu Riawa, pada hari Ahad 15 September 2002 sebagaimana yang tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 1001/Kua.21.16.07/PW.01/10/2018 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue tertanggal 10 Oktober 2018.
2. Bahwa selama perkawinan antara penggugat dan tergugat sudah berlangsung selama 16 tahun dan dikaruniai satu orang anak yakni Muh. Rehan bin Muhammad Ilyas umur 14 tahun.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah 7 (tujuh) bulan tinggal dirumah orang tua penggugat dan 9 (sembilan) bulan tinggal dirumah orang tua tergugat .
4. Bahwa percekcoakan penggugat dan tergugat terjadi karena masalah tempat tinggal dimana penggugat tidak bisa tinggal di rumah orang tua tergugat begitupun sebaliknya tergugat tidak bisa tinggal di rumah orang tua penggugat
5. Bahwa puncak dari percekcoakan tersebut diatas terjadi pada Bulan Januari 2004 dimana penggugat meninggalkan tergugat di rumah orang tua tergugat dan kembali ke rumah orang tuanya di Dusun II Makkoring Desa Lasiwala dan sampai sekarang tidak pernah lagi tinggal bersama dengan tergugat.
6. Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 14 (Empat Belas) tahun 8 (delapan) bulan sejak bulan Januari 2004 sampai dimasukkannya surat gugatan cerai ini di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.
7. Bahwa kedua orang tua penggugat dan tergugat sudah berusaha agar keduanya rujuk kembali namun hal tersebut tidak dapat terwujud sehingga dengan keadaan tersebut penggugat mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerai gugat ini di Pengadilan Agama Sidrap untuk mendapatkan penyelesaian menurut hukum .

Berdasarkan hal - hal dan dalil – dalil serta alasan hukum penggugat tersebut di atas maka penggugat memohon kepada Ketua Cq. Majelis Hakim yang mulia untuk menerima, mengadili dan mengabulkan permohonan penggugat serta memutus sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menceraikan perkawinan penggugat dengan tergugat.
- Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor : 609/Pdt.G/2018/PA Sidrap tanggal 19 Oktober 2018 dan tanggal 26 Oktober 2018, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat dan mengupayakan agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, selanjutnya dibacakan permohonan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

a. Bukti tertulis :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor: 1001/Kua.21.16.07/PW.01/10/2018 Tanggal 10 Oktober 2018, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.

b. Saksi-saksi

1. Hasna Tang binti Zainuddin, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal di Desa Lasiwala, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang., di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat selama tujuh bulan lamanya dan di rumah orang tua Tergugat selama sembilan bulan
- Bahwa maksud Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena masalah tempat tinggal di mana Tergugat tidak bisa tinggal di rumah orang tua Penggugat begitupula Penggugat tidak bisa tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar dari cerita Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama empat belas tahun lamanya tanpa saling memperdulikan lagi
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat
- Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat.

2. Labampe bin Iskandar, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, bertempat tinggal di Desa Lasiwala,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang., di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat selama tujuh bulan lamanya dan di rumah orang tua Tergugat selama sembilan bulan
- Bahwa maksud Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Tergugat tidak bisa tinggal di rumah orang tua Penggugat begitupula Penggugat tidak bisa tinggal di rumah orang tua Tergugat
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar dari cerita Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama empat belas tahun lamanya tanpa saling memperdulikan lagi
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, yang selanjutnya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, oleh karenanya, terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 R.Bg. perkara ini diperiksa serta diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 Ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Penggugat telah diberikan penasihatn supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1 yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan perkara cerai gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknyarumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun sering terjadi perselisihan disebabkan karena masalah tempat tinggal di mana Penggugat tidak betah tinggal di rumah orang tua Tergugat sedangkan Penggugat tidak betah tinggal di rumah orang tua Tergugat mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama empat belas tahun lamanya ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka Tergugat tidak dapat menyampaikan jawaban atas dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya Tergugat dianggap telah tidak hendak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat kehilangan haknya atau mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sengketa perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), gugatan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu atau penyebab tidak rukunnya suami istri dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989), maka Majelis Hakim masih perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran atau penyebab tidak rukunnya antara Penggugat dengan Tergugat,

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan cerainya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang memenuhi syarat untuk dipertimbangkan menurut Pasal 285 dan 309, RBg. Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. (fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah), halmana bukti tersebut telah dileges, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, selain itu telah sesuai pula dengan maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai maka secara formil bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti, adapun secara materil Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang menurut Pasal 285 RBg. adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti P. tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*), dengan bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dalil penggugat pada posita angka 1;

- Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatan Penggugat, selain bukti surat (P), Penggugat telah mengajukan pula alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg. masing-masing bernama Hasna Tang binti Zainuddin dan Labanpe bin Iskandar, sehingga kedua orang saksi Penggugat tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materil keterangan kedua orang saksi bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan cerai Penggugat antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak bisa tinggal di rumah orang tua Penggugat sedang Penggugat tidak bisa tinggal di rumah orang tua Tergugat mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama empat belas tahun ;

- Menimbang, bahwa baik saksi pertama maupun saksi mengetahui terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, bukan berdasarkan pengetahuan langsung, melainkan berdasarkan cerita Penggugat, sehingga keterangan kedua saksi tersebut berkualifikasi sebagai testimoni de auditu, oleh karenanya meskipun kedua saksi memberikan keterangan yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, namun keterangan tersebut tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 308 RB.g dan Pasal 1907 KUH Perdata.

- Menimbang, bahwa meskipun keterangan kedua orang saksi tidak dapat dipertimbangkan berkaitan dengan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun kedua orang saksi Penggugat mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 14 tahun dan mengetahui bahwa selama perpisahan tersebut baik pihak Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling memperdulikan lagi Tergugat tidak lagi mengirimkan nafkah untuk Penggugat serta segala upaya penasehatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun majelis hakim dalam persidangan tidak berhasil.

- Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Ahad 15 September 2018.

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 14 tahun.

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi saling memperdulikan .

- Bahwa segala upaya penasehatan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat yang dilakukan oleh keluarga tidak berhasil.

- Meimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 14 tahun bukanlah merupakan fenomena yang lazim bagi rumah tangga yang tenteram dan bahagia, fenomena perpisahan tersebut telah memberikan gambaran bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang diterpa masalah, indikasinya adalah tidak adanya perasaan rindu dan perhatian satu sama lain antara Penggugat dan Tergugat dikala Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 14 tahun, hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan :*"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah*, oleh karenanya dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa terjadinya perpisahan tempat tinggal tersebut merupakan efek dari suatu peristiwa yang bersumber dari adanya ketidakcocokan serta konflik kepentingan antara Penggugat dan Tergugat yang dapat diartikan sebagai konflik psikologis atau pertengkaran.

- Menimabg, bahwa dalam kurun waktu perpisahan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak saling memeprdulikan lagi melahirkan kesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang telah terjadi konflik ataupun pertengkaran yang hebat sehingga tidak ada lagi keinginan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntaskan kerinduan serta mencurahkan kasih sayang layaknya sepasang suami istri setelah terpisah dalam kurun waktu 14 tahun .

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak membuahkan hasil karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sehingga Majelis Hakim berpendapat untuk mempertahankan perkawinan yang demikian, tidak mendatangkan kemaslahatan hanya mendatangkan kemudharatan bagi Penggugat dan anaknya

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan Penggugat selain terbukti juga telah beralasan dan berdasar hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, “bahwa salah satu pihak meninggalkan lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, “bahwa antara suami istri in casu antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekocokan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka terbukti gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg. telah cukup alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 Ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat petitum angka 2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Muh. iLyas bin Usman) terhadap Penggugat (Ruhani binti Bara).

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menurut ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat Muhammad Ilyas bin Usman terhadap Penggugat Ruhani binti Bara
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari 01 Nopember 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1440 Hijriyah, oleh kami Muh. Gazali Yusuf, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dra. Sitti Musyayyadah dan Ali Rasyidi Muhammad, Lc. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Akyadi, S.IP.,S.HI.,M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Dra. Sitti Musyayyadah

Muh. Gazali Yusuf, S.Ag.

Ali Rasyidi Muhammad, Lc.

Panitera Pengganti,



Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 275.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3.	B :	Rp	,00
iaya Panggilan			
4.	B :	Rp	5.000,00
iaya Redaksi			
5. Biaya Meterai	:	Rp	0,00
Jumlah	:	Rp	366.000,00
(
(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)			